

Lampiran
Keputusan Dewan Komisaris PT PNM
Nomor : SK-002/PNM-KOM/I/2024
Tanggal : 25 Januari 2024

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KODE ETIK
2024

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR: SK-002/PNM-KOM/I/2024
TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

**DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
 - b. bahwa Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya telah dikeluarkan Piagam Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 31 Oktober 2022;
 - d. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang di dalamnya termasuk mengatur wewenang, tugas dan Tanggungjawab Komite Audit;
 - e. bahwa sehubungan dengan diperlukan penyesuaian atas perubahan status perusahaan serta peraturan perundang-undangan terkini sebagaimana dimaksud dalam huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkinian atas Piagam Komite Audit yang telah dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2022.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tentang Piagam Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Mengingat.../2

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
11. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor:166-DIR/KPD/04/2021 Tentang Corporate Governance Guideline PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN.../3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG PIAGAM DAN KODE ETIK KOMITE AUDIT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**
- PERTAMA** : Menetapkan pengkinian Piagam dan Kode Etik Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya Piagam Komite Audit telah dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini maka Piagam Komite Audit yang telah dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan.../4

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2024

DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Nurhaida
Komisaris Independen

Veronica Colondam
Komisaris Independen

Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris

Parman Nataatmadja
Komisaris

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
3. Arsip.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN	3
1. LATAR BELAKANG	3
2. VISI DAN MISI	5
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
BAGIAN KEDUA PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	6
4. PENGERTIAN	6
5. STRUKTUR KOMITE AUDIT	7
6. KEANGGOTAAN	7
7. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA	7
8. PERSYARATAN KEANGGOTAAN	7
9. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT.....	8
BAGIAN KETIGA FUNGSI, WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB.....	9
10. FUNGSI.....	9
11. WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	9
BAGIAN KEEMPAT LINGKUP PEKERJAAN	12
12. LAPORAN KEUANGAN	12
13. USULAN AUDITOR EKSTERNAL	12
14. SUPERVISI AUDIT	12
15. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)	13
16. PENGENDALIAN INTERNAL	13
17. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN	14
18. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS	14
19. KOORDINASI DENGAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN KOMITE AUDIT BRI	15
BAGIAN KELIMA KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT	16
20. KODE ETIK.....	16
21. RAPAT KOMITE AUDIT.....	16
22. PENDANAAN	17
BAGIAN KEENAM PENUTUP.....	18

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai PP No. 73 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, maka status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, responsibel, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada PT PNM merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan praktik *good corporate governance* (GCG). Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perusahaan.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Komite Audit merupakan salah satu organ pengelola risiko dalam penerapan manajemen risiko di bawah Dewan Komisaris serta memiliki fungsi audit intern sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Untuk membatasi tugas–tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris perusahaan.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Nomor: 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
12. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor:166-DIR/KPD/04/2021 Tentang Corporate Governance Guideline PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. VISI DAN MISI

2.1. Visi

Komite Audit PT PNM “Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Rangka Mencapai Tujuan Perusahaan”.

2.2. Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparan, akuntabel, responsible, independen, dan fair (TARIF).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAGIAN KEDUA

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

4. PENGERTIAN

- 4.1. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- 4.2. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- 4.3. Akuntan Publik selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- 4.4. Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, yang bekerja secara kolektif dalam penerapan tata Kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.
- 4.5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), atau profesional (*professsional*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- 4.6. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki di Perseroan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja dari pelaksanaan tugas untuk bertindak objektif.

5. STRUKTUR KOMITE AUDIT



6. KEANGGOTAAN

- 6.1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai PT Permodalan Nasion Madani.
- 6.2. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

7. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- 7.1. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- 7.2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 7.3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

8. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 8.1. Persyaratan Independensi
 - 8.1.1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal perusahaan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain pada

perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

- 8.1.2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - 8.1.3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - 8.1.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perusahaan.
 - 8.1.5. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
- 8.2. Persyaratan Kompetensi
- 8.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 8.2.2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi.
 - 8.2.3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - 8.2.4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
 - 8.2.5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perusahaan.

9. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI, WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

10. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi supervisi/pengawasan. Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern PT PNM.

11. WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

11.1. Wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BUMN terkait dengan tugas dan fungsi komite audit;
- b. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Eksternal;
- c. memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan Auditor Eksternal;
- d. memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian komite audit;
- e. memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal;
- f. memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Auditor Eksternal;
- g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI;
- h. mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan

(fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;

- i. mengevaluasi kinerja SPI;
 - j. memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern BUMN Induk maupun Anak Perusahaan BUMN;
 - m. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern BUMN Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan BUMN;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
 - o. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
- 11.2. Tugas komite audit sebagaimana di atur dalam pasal 134 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yaitu:
- a. Komite Audit bertugas untuk:
 - 1) Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
 - 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
 - 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

- 6) Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
 - b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan-perundangundangan kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.
- 11.3. Tugas komite audit sebagaimana di atur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yaitu:
- a. Komite Audit memberikan rekomendasi Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
- 11.4. Tugas komite audit sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat 9 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yaitu Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan proses pengadaan calon kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.

BAGIAN KEEMPAT

LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

12. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:

- 12.1. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi.
- 12.2. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- 12.3. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

13. USULAN AUDITOR EKSTERNAL

- 13.1. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- 13.2. Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

14. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

- 14.1. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang

dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.

- 14.2. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP (Standart Profesional Akuntan Publik).
- 14.3. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan management letter kepada Direksi.

15. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)

- 15.1. Memantau efektivitas kerja SPI.
- 15.2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.
- 15.3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
- 15.4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
- 15.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.

16. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam menjalankan tugas tersebut:

- 16.1. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- 16.2. Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern dalam hal:

- 16.3. Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- 16.4. Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal,
- 16.5. Inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.
- 16.6. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern melalui:
- 16.7. Analisis laporan Satuan Pengawas Intern yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
- 16.8. Rapat berkala dengan Satuan Pengawas Intern untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

17. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN

- 17.1. Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan.
- 17.2. Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

18. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS

- 18.1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - 18.1.1. Nama yang diberi tugas.
 - 18.1.2. Sifat penugasan.
 - 18.1.3. Lingkup pekerjaan.
 - 18.1.4. Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - 18.1.5. Jangka waktu penugasan.
- 18.2. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama hal-hal khusus seperti:
 - 18.2.1. Posisi perpajakan korporasi (restitusi, hasil audit).

- 18.2.2. Status dan perkembangan hal-hal atau perkara-perkara berkaitan dengan investigasi ataupun tuntutan-tuntutan yang melibatkan korporasi.
- 18.2.3. Kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan korporasi untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis maupun yang melanggar hukum (ilegal).
- 18.2.4. Melakukan tindakan mediasi dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pihak manajemen dengan auditor eksternal mengenai audit atas pelaporan keuangan maupun kinerja.
- 18.2.5. Mencegah dan mendeteksi adanya kolusi di antara manajemen dan eksternal auditor dalam hal pelaporan keuangan.
- 18.3. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - 18.3.1. Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
 - 18.3.2. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
- 18.4. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

19. KOORDINASI DENGAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN KOMITE AUDIT BRI

Komite Audit melaksanakan koordinasi dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Entitas Utama (BRI) dan Komite Audit Entitas Utama (BRI) sesuai dengan mekanisme atau peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KELIMA

KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT

20. KODE ETIK

Komite Audit PT PNM mempunyai kode etik sebagai berikut:

- 20.1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit.
- 20.2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
- 20.3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma - norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
- 20.4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
- 20.5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan pribadi.
- 20.6. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 20.7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

21. RAPAT KOMITE AUDIT

- 21.1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 21.2. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 21.3. Minimum 4 kali dalam setahun, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat, untuk hadir dalam rapat Komite Audit untuk pembahasan Laporan Keuangan.

- 21.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- 21.5. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Intern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.

22. PENDANAAN

Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:

- 22.1. Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit.
- 22.2. Biaya administrasi dan umum.
- 22.3. Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding, dan lain-lain).
- 22.4. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 22.5. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

BAGIAN KEENAM

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Januari 2024

DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Nurhaida
Komisaris Independen

Veronica Colondam
Komisaris Independen

Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris

Parman Nataatmadja
Komisaris